



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU ANGGOTA
KOMISI YUDISIAL

- Menimbang : a. bahwa Anggota Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim;
- b. bahwa Anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dan mewujudkan hal tersebut pada poin a dan b diatas, perlu ditetapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang ada
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- (2) Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya
- (3) Anggota Komisi Yudisial adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pasal 2

Landasan

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial berlandaskan asas umum penyelenggaraan negara yang baik, sumpah jabatan, dan komitmen nurani Anggota Komisi Yudisial.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Sebagai panduan nilai bagi Anggota Komisi Yudisial dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Komisi Yudisial
- (2) Sebagai upaya pengawasan tingkah laku Anggota Komisi Yudisial
- (3) Untuk meningkatkan moralitas dan kemampuan fungsional bagi Anggota Komisi Yudisial

BAB II

KEPRIBADIAN, TANGGUNG JAWAB DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

Kepribadian

Setiap Anggota Komisi Yudisial:

- (1) Berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, adil, berani dan penuh rasa tanggung jawab
- (3) Memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental independen dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang
- (4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok
- (5) Menjadi panutan atau teladan, baik dalam menjalankan tugas Komisi Yudisial maupun dalam kehidupan bermasyarakat
- (6) Menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan objektif, saling menghargai, semangat kebersamaan, serta saling menghormati dalam menjalankan tugas Anggota Komisi Yudisial

Pasal 5

Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komisi Yudisial:

- (1) Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara
- (2) Senantiasa mengingat dan mematuhi isi sumpah jabatan
- (3) Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya baik secara pribadi maupun lembaga
- (4) Selalu mempertahankan integritas, obyektifitas, profesionalitas dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok
- (5) Wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Konflik Kepentingan

- (1) Apabila ada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu rapat, maka sebelum mengemukakan pendapatnya, Anggota Komisi Yudisial terkait harus mengatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat
- (2) Anggota Komisi Yudisial mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat Komisi Yudisial memutuskan lain, karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas
- (3) Anggota Komisi Yudisial yang sedang terlibat perkara di pengadilan, dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan
- (4) Anggota Komisi Yudisial harus mengundurkan diri apabila memeriksa subyek pemeriksaan yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan anggota yang bersangkutan

BAB III

IMBALAN ATAU HADIAH

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, tidak menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial
- (2) Anggota Komisi Yudisial di luar tugas tidak menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun dari semua pihak yang patut diduga ada kaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

BAB IV

PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Yudisial tidak menggunakan data dan informasi menyangkut subyek pengawasan untuk kepentingan pribadi atau

kelompok

(2) Anggota Komisi Yudisial dapat mempublikasikan data dan informasi kecuali :

- a. data sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- b. dianggap rahasia oleh Rapat Pleno Komisi Yudisial

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial ini dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 dari 7 Anggota Komisi Yudisial dan diputuskan oleh Rapat Pleno Komisi Yudisial

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 20 Desember 2005

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
KETUA

ttd

M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum.